



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2012/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 06 Agustus 2012 Nomor : 03/140/KEP/2012/PA.Yk. dalam hal ini memberi kuasa kepada APRILLIA SUPALIYANTO MS, SH., AHANG PRADATA, SH. Dan SITI MUALIMAH, SH., Advokat-Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "APRILLIA SUPALianto MS, SH. & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 340 (depan JEC) Yogyakarta; Semula sebagai Tergugat sekarang "**Pembanding**";

LAWAN

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Sleman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 27
September 2012 Nomor: 24/172/KEP/2012/
PA.Yk. dalam hal ini memberi kuasa kepada
MUHAMMAD ALI SOFRO, SH. MSI.
Avokat – Konsultan Hukum dan HENDRA
PAMUNGKAS, SH. Asisten Advokat, yang
beralamat di Jln. Parangtritis Km. 3,9
Panggunharjo, Sewon, Bantul; Semula
sebagai Penggugat sekarang **“Terbanding”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.Yk.
tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1433
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (PEMBANDING) kepada
Penggugat (TERBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta untuk
mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta;

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 0090/Pdt.G/2012/PA.Yk. tanggal 19 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding -
Pembanding tersebut, ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama aquo, sedang Penggugat/Terbanding telah mengajukan tanggapan/kontra memori banding tertanggal 22 September 2012 yang pada pokoknya sangat setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang kesimpulannya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal sebagai tersebut diatas, setelah Majelis Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama atas Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Siti Mualimah, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta nomor : 03/140/KEP/2012/PA.Yk. tanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa setelah diteliti kelengkapannya, ternyata Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding yang bernama Siti Mualimah, SH. tidak melampirkan identitas keanggotaannya sebagai Advokat maupun Berita Acara penyempahan dari Pengadilan Tinggi guna menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan banding Pembanding tersebut ditanda tangani oleh Kuasa Pembanding/Advokat yang tidak memenuhi syarat formal untuk beracara di Pengadilan sesuai maksud surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor : 052/KMA/Hk.01/III/2011 Tanggal 23 Maret 2011 untuk maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka berarti permohonan banding Pembanding diajukan oleh Kuasa hukum yang tidak berkapasitas sebagai pihak (diskualifikasi), oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1434 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari **Drs. H. Abdul Malik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Umi Kulsum, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 6 Desember 2012, Nomor 54/Pdt.G/2012/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **H. Sarwan, SHL.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. ABDUL MALIK, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. UMI KULSUM, S.H. MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Panitera

ttd.

SUPARDJIYANTO, SH.